



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
M A B A

Jln. Trans Halmahera, Maba - Kode Pos 97862 Email : ptsp.haltim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 570/10/S.KEP/DPMPTSP/2021

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA DAN WAKTU PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Waktu Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan seperti dimaksud pada *huruf a*, maka perlu ditetapkan Waktu Pelayanan perizinan dan non perizinan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 20107 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
7. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur tentang ketentuan jam kerja dan pelayanan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan jarak, waktu dan wilayah geografis Kabupaten Halmahera Timur sebagai berikut :
- a. Jam Kerja dan Pelayanan
 1. Hari Senin s/d Kamis : pukul 08.00 s/d 16.00 WIT
 2. Hari Jumat : pukul 08.00 s/d 16.00 WIT
 - b. Jam Istirahat
 1. Hari Senin s/d Kamis : pukul 12.00 s/d 14.00 WIT
 2. Hari Jumat : Pukul 12.00 s/d 14.00 WIT
 3. Dengan ketentuan waktu istirahat bergilir tanpa menghentikan pelayanan bagi masyarakat pengguna layanan.
- KEDUA : Kehadiran pegawai/ petugas pelayanan pada jam kerja yang dimaksud pada poin KESATU dibuktikan dengan dengan pengisian *finger scan* maupun daftar hadir manual pada saat masuk dan pulang kerja.
- KETIGA : *Finger scan* dimaksud pada point KEDUA diberlakukan sebagai data absensi pegawai di Kabupaten Halmahera Timur secara keseluruhan yang difungsikan untuk masuk kantor pada pukul 08.00 WIT dan pulang pada pukul 16.00 WIT. Sedangkan daftar hadir manual diberlakukan untuk internal DPMPSTP dan merupakan *back up* data bagi *finger scan*, yang kemungkinan bisa terjadi ketidakakuratan data karena adanya kerusakan *finger scan*, *power failure*, kebakaran, gempa atau kendala teknis lainnya.
- KEEMPAT : Waktu pelayanan yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah waktu pelayanan didalam jam kerja nasional dan belum diberlakukan waktu pelayanan diluar jam kerja nasional.
- KELIMA : Waktu istirahat yang dimaksud pada Diktum KESATU, tetap diberlakukan terkecuali untuk Loker Informasi, Loker Pendaftaran, Loker Konsultasi dan Loker Pengaduan diberlakukan sistem *shift* pegawai, dengan ketentuan bergilir yang disesuaikan dengan waktu istirahat serta situasi dan kondisi di area pelayanan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada seluruh pegawai penyelenggara pelayanan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maba
Pada Tanggal : 23 Agustus 2021



WAHID KAMAH, SE
NIP. 19790313 200312 1 004